

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

SIMPLISIUS ANTONIUS BAU

51117009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021

Lembaran Pengesahan

Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Di
Koperasi Simpan Pinjam

Nama : Simplisius Antonius Bau
Nomor Induk Mahasiswa : 51117009
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Maria Theresia Geme, SH.M.H

Mengetahui

PEMBIMBING I

Ernesta Uba Wahan, SH.MHum
NIDN: 816048201


PEMBIMBING II

Finsensius Samara, SH.MHum
NIDN: 816076602

Disahkan Oleh :



Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum
NIDN: 807066202



D.W. Rabawati, SH.MH
NIDN: 19096216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT.NO. 2434/SK/BAN-PI/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 Timor NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *DuaPuluhLima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhSatu* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan TigaPuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Simplisius Antonius Bau
Tempat/Tgl. Lahir : Bene-Bene, 02 Maret 1994
N I M : 51117009
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *DuaPuluhLima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhSatu* pukul *Delapan* sampai pukul *SembilanTigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Simplisius Antonius Bau
Tempat/Tgl. Lahir : Bene-Bene, 02 maret 1994
N I M : 51117009
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan :dengan nilai Kategori

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua dan ditanda tangani oleh panitia dan mahasiswa yang bersangkutan.

Kupang, 25 Juni 2021
Panitia Penguji :

K e t u a : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Sekretaris : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Anggota : 1. Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum

2. Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H,

3. Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mahasiswa bersangkutan :

N a m a : Simplisius Antonius Bau

MOTTO

“kekuranganku adalah kelebihanmu, lebihanku adalah kekuranganmu”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Kuasa, Karena atas berkat karunia dan Kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini;
2. Orang Tua, saudara dan saudara yang tercinta yang telah memotivasi dan mendoakan saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. Koperasi Adiguna Kupang;
5. Koperasi Pintu Air Cabang As Manulea Malaka;
6. Sahabat seangkatan Fakultas Hukum 2017;
7. Sahabat group Jalan-jalan;
8. Sahabat begadang kerja proposal hingga skripsi tanpa mengenal lelah (Arga, Cindy, Noldy, Rahmat, Mus, Vinsen, Andre).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam” yang merupakan syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak P. Dr. Philipus Tule, Svd selaku selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu D. W. Rabawati, S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Dosen Pembimbing, Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Tujuan Hukum	5
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	7
2.2. Landasan Konseptual	10
2.2.1. Perlindungan Hukum	10
2.2.2. Kreditur	11
2.2.3. Perjanjian	13
2.2.4. Kredit	15
2.2.5. Perjanjian Kredit	16
2.2.6. Debitur	17
2.2.7. Koperasi Simpan Pinjam	18
2.3. Alur Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	26
3.2.1. Pendekatan Kasus	26
3.2.2. Pendekatan Perundang-Undangan	27
3.3. Jenis Bahan Hukum	27

3.3.1.	Bahan Hukum Primer	27
3.3.2.	Bahan Hukum Sekunder	28
3.3.3.	Bahan Hukum Tertier	28
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
3.5.	Metode Pengolahan Bahan Hukum	29
3.5.1.	Sistematisasi	29
3.5.2.	Penggolongan Bahan Hukum	29
3.5.3.	Penyusunan Bahan Hukum	29
3.6.	Metode Analisis Bahan Hukum	29
3.6.1.	Deskriptif	29
3.6.2.	Evaluatif	29
3.6.3.	Preskriptif	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
4.1.	Hasil Penelitian	30
4.1.1.	Bahan Hukum Primer	30
A.	Kronologi Kasus Dan Kasus Posisi	30
B.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35
C.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Perjanjian Pinjaman	43
D.	Berdasarkan Kasus	46
4.1.2.	Bahan Hukum Sekunder	47
4.2.	Hasil Analisis	48
4.2.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	48
4.2.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	48
4.2.3.	Berdasarkan Pendekatan Kasus	49
4.2.4.	Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Koperasi Adiguna	50
4.2.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur	51
4.2.6.	Upaya Penyelesaian Masalah Kredit	52
A.	Upaya Penyelesaian Masalah Kredit Melalui Jalur Non Litigasi	52
B.	Upaya Penyelesaian Masalah Kredit Melalui Jalur Litigasi	55
BAB V PENUTUP		56
5.1.	Kesimpulan	56

5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	

Abstrak

Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu persoalan yang terjadi di koperasi adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap koperasi selaku kreditur. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap koperasi selaku kreditur dalam perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam.

Penelitian yang digunakan adalah normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan kasus untuk melihat latar belakang masalah pada kasus dalam perjanjian kredit, sehingga peneliti dapat mengetahui masalah kredit, dan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah permasalahan yang peneliti angkat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah, sehingga dapat merumuskan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai kredit atau pinjam-meminjam di koperasi. Mengenai koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, hanya mengatur mengenai kelembagaan koperasi, dan tidak mengatur mengenai perkreditan atau simpan pinjam di koperasi, namun Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (3), berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap koperasi selaku kreditur, sesuai peraturan perundang-undangan diatur dalam perjanjian pinjaman. Pada koperasi yang dijadikan contoh yakni Koperasi Adiguna, perjanjian pinjaman memberikan perlindungan yang mana tercantum dalam pasal 5 tentang Bunga dan Denda, namun masih menimbulkan kerugian berupa uang transportasi ketika melakukan penagihan. Teori Perlindungan Hukum memberikan penegasan bahwa hukum harus melindungi setiap orang termasuk badan hukum. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, Peraturan Perundang-Undangan sebagai payung hukum seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat maupun badan hukum seperti koperasi selaku kreditur, yang dikatakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum represif yaitu perlindungan diberikan setelah terjadinya sengketa, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam hal ini Undang-Undang. Dalam perjanjian pinjaman memberikan perlindungan kepada kreditur karena di dalam Perjanjian Pinjaman Pasal 5 mengatur mengenai kredit kurang lancar dan kredit macet. Adapun solusi penyelesaian masalah kredit yakni melalui cara non litigasi dan litigasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, tidak mengatur secara spesifik tentang kredit atau pinjam meminjam namun perlindungan ada pada perjanjian pinjaman, akan tetapi dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman Koperasi Adiguna perlu menghitung dan mencantumkan sanksi mengenai uang transportasi pada saat kreditur melakukan penagihan.